

## PENDAPATAN PAJAK DARI PBB-P3

Leader Joy Lumbanraja<sup>1</sup> dan Mila Susanti<sup>2</sup>

Email :1732154@unai.edu, [milasusanti@unai.edu](mailto:milasusanti@unai.edu)

**ABSTRACT.** *The Directorate General of Taxes was a partner of the government in implementing tax reform to increase tax revenue which would be managed by the government and set forth in the APBN. The purpose of this study was to determine the effect of PBB-P3 on tax revenue at DJP based on secondary data from the 2001-2019 DJPs annual report. The research method used was a confirmative method processed from quantitative data. The data analysis used was descriptive analysis, correlation coefficient, determination coefficient, significance test and simple regression. The results showed that the average increase in PBB-P3 revenue from year to year was 8.57%, while the average increase in tax revenue at DJP was 12.9%. PBB-P3 revenue has a moderate relationship (0.4025) and contributes 16.8% to the tax revenue received by DGT. The significance test shows that  $H_0$  was accepted ( $sig. 0.0977 > 0.05$ ) so that PBB-P3 did not have a significant effect on tax revenue at DJP.*

**Keywords:** *tax revenue and property tax*

### PENDAHULUAN

Saat ini, Direktorat Jendral Pajak merupakan mitra terpercaya bagi pemerintah agar tercipta administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas, dan berkeadilan sehingga mampu mewujudkan perkonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan. Dirjen Pajak memiliki tujuan yang mendukung Kemenkeu yaitu pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan, penerimaan negara yang optimal serta birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien. Pemerintahpun melaksanakan reformasi pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak. Reformasi pajak dilakukan karena masih rendahnya target penerimaan pajak. Reformasi perpajakan ini diharapkan mampu meningkatkan penerimaan pajak jangka pendek maupun jangka panjang yang berkesinambungan ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id))

Besarnya peran pajak bagi negara menyebabkan Direktorat Jendral Pajak sebagai pemungut pajak selalu melakukan perbaikan dalam sistem perpajakannya. Sejalan dengan program tersebut, dari tahun ke tahun, terus dilakukan peningkatan pada target penerimaan pajak. Penetapan target dan perbaikan sistem yang terus meningkat ini berdampak pada wajib pajak agar semakin baik dalam proses administrasi perpajakannya (Wardoyo dan Subiyakto, 2017). Sepanjang sejarah Indonesia, perpajakan menjadi salah satu pilar perekonomian Indonesia yang selalu mengikuti perkembangan jaman melalui program reformasi perpajakan. Pemerintah telah menjalankan beberapa reformasi perpajakan yang dimulai dari reformasi UU

Perpajakan (1983) yang menitik beratkan pada penyederhanaan jenis pajak. Pemerintah melanjutkan dengan menetapkan visi dan misi serta blueprint (2000) untuk menghadapi Reformasi Perpajakan jilid I (2002) dimana pelaksanaan pelayanan satu atap diberlakukan. Dilanjutkan dengan Reformasi Perpajakan jilid II (2009) dalam peningkatan internal kontrol DJP dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Reformasi Perpajakan jilid III menjadi reformasi terbesar yang mencakup lima pilar utama yang diusung setelah berakhirnya program tax amnesty yang terus dikembangkan hingga tahun 2024 di bidang IT dan basis data serta proses bisnisnya ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Adanya pandemi Covid 2019 memungkinkan penerimaan pajak menurun drastis dan tidak bisa mencapai target. Pandemi Covid 19 mengakibatkan kegiatan ekonomi menjadi lambat dan stagnan, sehingga dunia usaha merugi. Pengaturan APBN menjadi dilematis, terlebih dengan program relaksasi sebagai respon pemulihan ekonomi nasional. Beban pemerintah semakin besar di APBN, kala anggaran yang ada saat ini banyak dialokasikan untuk penanggulangan dampak pandemi (Santoso, 2020).

**Tabel 1**

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
TAHUN 2013 S.D. 2018

(Miliar Rupiah)

No.	Wajib Pajak	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	PPh Non Migas	417.695,35	458.735,21	552.636,57	630.111,74	596.477,37	685.320,28
2	PPN dan PPnBM	384.713,52	409.181,63	423.710,82	412.210,91	480.724,61	537.422,98
3	PBB	25.304,58	23.476,23	29.250,34	19.443,71	16.770,35	19.427,12
4	Pajak Lainnya	4.937,08	6.293,36	5.568,30	8.104,89	6.738,48	6.613,44
5	PPh Migas	88.747,45	87.445,66	49.671,56	36.101,09	50.315,75	64.394,39
<b>Total Penerimaan Pajak</b>		<b>834.663,53</b>	<b>899.700,43</b>	<b>1.013.181,02</b>	<b>1.071.887,24</b>	<b>1.102.727,80</b>	<b>1.250.801,83</b>

Sumber: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Secara umum dapat dilihat bahwa terjadi penurunan penerimaan negara dari sektor pajak (tabel 1) pada tahun 2016 saat diberlakukannya tax amnesty, khususnya di PPN dan PPnBM, PBB, PPh Migas dan pajak lainnya. Program tax amnesty ini menjadi pertarungan pemerintah dalam membentuk institusi perpajakan yang lebih kuat, kredibel dan akuntabel. Khususnya untuk penerimaan PBB terus mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun sejak tahun 2015. Disusul kemudian dengan terjadinya pandemi Covid 2019, sehingga pemerintah harus mengambil keputusan tentang

keringanan ketetapan pajak terutang PBB P-2 khusus golongan 1 dan penghapusan denda administrasi PBB P-2100 (Adityawarman, 2020). Bapenda Pekanbaru pun melancarkan pemutihan PBB hingga 31 Maret 2021 untuk denda utang pajak 10 tahun yang lalu serta keringanan tagihan. Dengan adanya insentif tersebut, potensi penerimaan yang hilang mencapai Rp 40M tahun ini (Kurniati, 2021)

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Dasar Hukum.**

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa hukum yang mendasari pembahasan tentang kegiatan operasional Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang mencakup kegiatan operasional, non operasional dan pos luar biasa. Pendapatan operasional perpajakan diatur dalam UUD 1945 Amandemen III, Bab VIII pasal 23 hal Keuangan Negara terkandung pelaksanaan kewajiban atau tugas pemerintah dalam bentuk APBN yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU no. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU no. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (<https://peraturan.bpk.go.id>).

### **Pajak.**

Definisi pajak menurut UU no. 16 tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian pajak menurut Soemitro adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment (Mardiasmo, 2019)

### **Pendapatan Pajak.**

Pendapatan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terdiri dari dua sumber yaitu yang bersumber dari kegiatan operasional dan kegiatan non operasional. Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan operasional didapat dari pendapatan perpajakan dan pendapatan negara bukan pajak. Pendapatan perpajakan diperoleh dari penerimaan PPh (Migas dan Non Migas), penerimaan PPN dan PPnBM, penerimaan PBB (termasuk BPHTB) dan pendapatan pajak lainnya (bea meterai, meterai, bunga penagihan, dll). Sedangkan pendapatan negara bukan pajak biasanya didapat dari

penjualan dokumen pelelangan, sewa, pemanfaatan BMN, jasa giro, biaya penagihan surat paksa, denda, anggaran dan lain-lain ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

### **Pajak Bumi dan Bangunan.**

Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam UU no. 12 tahun 1994 tentang perubahan atas UU no. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau memperoleh manfaat daripadanya. Pajak terutang dihitung berdasarkan objek pajak dalam bentuk bumi dan/atau bangunan dikalikan dengan tarif pajak. Sejak berlakunya UU no. 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka kewenangan dalam pemungutan PBB sektor pedesaan dan perkantoran (PBB-P2) telah diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota. Untuk PBB perhutanan, pertambangan, dan perkebunan (PBB-P3) merupakan pajak pusat melalui DJP. Kontribusi penerimaan terbesar berasal dari PBB Pertambangan Migas dan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Penelitian ini menggunakan data penerimaan PBB-P3 pada DJP.

UU no. 12 tahun 1985 pasal 5 sttd UU no 12 tahun 1994 mengatur tentang tarif PBB adalah sebesar 0,5% dari Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). Cara menghitung NJKP adalah 40% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dari luas bumi yang dieksplorasi ditambah dengan 40% NJOP bangunan yang dihitung berdasarkan tiap m<sup>2</sup>. Besaran NJOP diatur dalam Permenkeu No. 139/PMK.03/2014 tentang Klasifikasi dan Penetapan NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB.


**Rumus PBB terutang:  $0,5\% \times (40\% \times (\text{NJOP bumi} + \text{NJOP bangunan}))$**

### **Kerangka Pemikiran.**

DJP merupakan salah satu instansi mitra pemerintah yang pendapatannya digunakan untuk menyusun APBN. Pengaturan APBN digunakan sebagai arahan dan pedoman kegiatan pemerintah agar anggaran dapat dikendalikan dan didistribusikan sesuai asas keadilan dan kepatutan sehingga tercipta keseimbangan perekonomian. Salah satu penerimaan pajak DJP adalah melalui pendapatan PBB-P3. PBB-P3 merupakan jenis pajak pusat, sehingga dikelola oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, peningkatan pendapatan PBB-P3 diharapkan mampu meningkatkan pendapatan DJP dari sektor pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti menggambarkan kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut:

**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**



**Hipotesis.** Hipotesis merupakan jawaban teoritis atau jawaban sementara dari identifikasi penelitian. Dikatakan sementara karena hanya didasarkan pada teori dan bukan fakta lapangan (Sugiyono, 2017). Berdasarkan kerangka penelitian di atas maka dibentuk hipotesis sebagai berikut:

Ho: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan pada PBB-P3 terhadap pendapatan pajak.

Ha: Terdapat pengaruh yang signifikan pada PBB-P3 terhadap pendapatan pajak.

## **METODE PENELITIAN**

### **Metode Konfirmatif.**

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode konfirmatif, karena digunakan untuk pembuktian dari data-data kuantitatif pada data penelitian berupa angka-angka dan analisis statistik. Metode konfirmatif ini menghubungkan gejala bersifat sebab akibat yang dilakukan pada populasi atau sampel yang representatif, sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada populasi (Sugiyono, 2017).

### **Data Kuantitatif.**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari situs DJP melalui [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh PBB-P3 terhadap pendapatan pajak DJP yang didapat dari laporan tahunan DJP 2001 – 2019.

### **Teknik Analisis Data.**

Data penelitian diolah melalui analisis kuantitatif deskriptif untuk menggambarkan data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan aslinya. Analisis deskriptif disajikan secara sederhana dalam bentuk gambar atau table tentang penghitungan ukuran sebaran rata-rata, minimum dan maksimum. Di samping itu, diberlakukan juga analisis statistik inferensial korelasional untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antar variabel bebas dan variabel terikat. Perhitungan analisis


data statistik dibantu dengan aplikasi Statistical Product and Service Solutions versi 24. (SPSS v.24). Hasil olahan SPSS v.24 berupa besaran koefisien korelasi, koefisien determinasi, uji signifikansi dan regresi sederhana.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Analisis Deskriptif PBB-P3.


Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk perkebunan, pertambangan dan perhutanan (PBB-P3) pada tahun 2001 – 2019 dapat dilihat dari Gambar 2 di bawah. Penerimaan PBB-P3 tahun 2001 menjadi penerimaan terendah yaitu sebesar Rp. 6,67 T. Penerimaan PBB-P3 menunjukkan grafik fluktuatif yang diawali dengan tren peningkatan pada tahun 2001 hingga 2010. Bahkan pada tahun 2010 merupakan penerimaan tertinggi yaitu sebesar Rp. 36,61 T dalam dua dekade penelitian. Setelah itu penerimaan PBB-P3 mengalami fluktuasi hingga tahun 2019.

**Gambar 2. Penerimaan PBB – P3**



Berikut adalah gambar perubahan penerimaan PBB-P3 selama dua dekade tahun penelitian dan analisis data statistik menggunakan nilai perubahan dari penerimaan PBB-P3. Terlihat bahwa perubahan penerimaan PBB-P3 dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi yang tajam, bahkan mencapai titik perubahan penurunan di bawah nol yang terdalam di tahun 2016 setelah mengalami perubahan peningkatan yang cukup tinggi di tahun 2015.

**Gambar 3. Perubahan Penerimaan PBB-P3.**



Berdasarkan hasil statistik deskriptif (tabel 2) menunjukkan bahwa rata-rata perubahan penerimaan PBB-P3 sepanjang dua dekade penelitian adalah mengalami pertumbuhan sekitar 0,0857 atau 8,57% dengan standar deviasi yang besar yaitu sebesar 20,41%,

**Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif PBB-P3**


PBB - P3	
Mean	0,0857
Standard Deviation	0,2041
Minimum	(0,3353)
Maximum	0,3921

Nilai pertumbuhan penerimaan PBB-P3 tertinggi yaitu sebesar 39,21% terjadi di tahun 2003, sedangkan nilai penurunan penerimaan terendah yaitu sebesar 33,53% terjadi di tahun 2016.

#### **Analisis Deskriptif Pendapatan Pajak.**

Pendapatan pajak yang diterima oleh DJP pada tahun 2001 – 2019 dapat dilihat dari Gambar 4 di bawah. Pendapatan pajak menunjukkan peningkatan yang relatif stabil dari tahun ke tahun. Namun, terlihat sempat terjadi penurunan pendapatan pajak di tahun 2009 yang akhirnya berhasil ditingkatkan kembali di tahun berikutnya. Pertumbuhan pendapatan pajak menjadi landai pada tahun 2019.

**Gambar 4. Penerimaan Pajak**



Berikut adalah gambar perubahan pendapatan pajak selama dua dekade tahun penelitian dan analisis data statistik menggunakan nilai perubahan dari pendapatan pajak.

**Gambar 5. Perubahan Pendapatan Pajak.**



Tidak jauh berbeda dengan perubahan penerimaan PBB-P3, perubahan pendapatan pajak juga mengalami fluktuasi yang tajam, bahkan mencapai titik perubahan penurunan di bawah nol yang terdalam di tahun 2009 setelah mengalami perubahan peningkatan yang tertinggi di tahun 2008.

Berdasarkan hasil statistik deskriptif (tabel 3) menunjukkan bahwa rata-rata perubahan pendapatan pajak sepanjang dua dekade penelitian adalah mengalami pertumbuhan sekitar 0,1290 atau 12,9% dengan standar deviasi sebesar 9,08%.

**Tabel 3. Hasil Statistik Deskriptif Pendapatan Pajak**

Pendapatan Pajak	
Mean	0,1290
Standard Deviation	0,0908
Minimum	(0,0465)
Maximum	0,3399

Nilai pertumbuhan pendapatan pajak tertinggi yaitu sebesar 33,99% terjadi di tahun 2008, sedangkan nilai penurunan penerimaan terendah yaitu sebesar 5, % terjadi di tahun 2009.

**Analisis Koefisien Korelasi.**

Koefisien korelasi merupakan angka yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antar variabel, yang memiliki nilai antara minus1 hingga positif 1. Pada tabel 4 di bawah ini menunjukkan hasil koefisien korelasi antara penerimaan PBB-P3 dengan pendapatan pajak.

**Tabel 4. Regression Statistics**

Regression Statistics	
Multiple R	0,4025
R Square	0,1620
Adjusted R Square	0,1096
Standard Error	0,0857
Observations	18

Koefisien korelasi menunjukkan angka positif 0,4025 yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sedang pada penerimaan PBB-P3 dengan pendapatan pajak. Nilai positif bermakna bila terjadi peningkatan pada penerimaan PBB-P3 maka akan menambah pendapatan pajak dan berlaku juga sebaliknya.

### Analisis Koefisien Determinasi.

Nilai koefisien determinasi dapat dilihat dari tabel 4 di atas melalui angka yang ditunjukkan pada R square. Koefisien determinasi menunjukkan angka sebesar 0,1620 atau 16,2%. Dengan demikian menunjukkan bahwa besarnya kontribusi PBB-P3 pada pendapatan pajak adalah sebesar 16,2% sedangkan sisanya sebesar 83,8% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini.

### Uji Signifikansi t.

Uji signifikansi adalah untuk menguji hipotesis hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas. Tabel 5 di bawah menghasilkan nilai significance F sebesar  $0,0977 > 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa menerima  $H_0$  dan menolak  $H_a$ . Uji signifikansi t dapat disimpulkan tidak terdapat pengaruh yang signifikan pada PBB-P3 terhadap pendapatan pajak.

**Tabel 5. ANOVA**

	df	SS	MS	F	Significance F
Regression	1,0000	0,0227	0,0227	3,0930	0,0977
Residual	16,0000	0,1175	0,0073		
Total	17,0000	0,1402			

### Regresi Linear Sederhana.

Analisis regresi bertujuan untuk memprediksi hubungan antara variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat. Berdasarkan tabel 6 di bawah ini, maka dapat dibentuk sebuah persamaan regresi PBB-P3 terhadap pendapatan pajak.

**Tabel 6. Regresi Linear Sederhana**

	Coefficients	Standard Error	t Stat	P-value
Intercept	0,1136	0,0220	5,1647	0,0001
PBB - P3	0,1791	0,1018	1,7587	0,0977

Persamaan regresi linear sederhana yang membentuk hubungan antara PBB-P3 dengan pendapatan pajak adalah sebagai berikut :

Pendapatan pajak =  $0,1136 + 0,1791$  PBB-P3

Makna dari persamaan tersebut adalah bila tidak terdapat penerimaan PBB-P3 maka pertumbuhan pendapatan pajak adalah sebesar 0,1136 satuan hitung. Namun bila terdapat peningkatan 1 satuan hitung pada PBB-P3 maka perubahan peningkatan pendapatan pajak akan bertambah sebesar 0,1791 satuan hitung. Hal ini juga berlaku sebaliknya.

### **PEMBAHASAN**

Perubahan penerimaan PBB-P3 pada DJP pada tahun 2001 – 2019 menunjukkan angka rata-rata peningkatan penerimaan PBB-P3 sebesar 0,0857. Perubahan peningkatan penerimaan PBB-P3 di atas rata-rata terjadi pada 10 tahun penelitian. Namun terdapat 8 tahun penelitian yang mengalami pertumbuhan di bawah rata-rata bahkan terdapat 7 tahun penelitian yang mengalami perubahan penerimaan yang negatif dari tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena adanya kebijakan perpajakan atau perubahan regulasi, termasuk adanya pemberlakuan tax amnesty.

Perubahan pendapatan pajak melalui kegiatan operasional yang diterima DJP sepanjang tahun 2001 – 2019 menunjukkan angka perubahan peningkatan rata-rata sebesar 0,129. Perubahan peningkatan penerimaan di atas rata-rata terjadi pada 10 tahun penelitian. Namun terdapat juga 8 tahun penelitian yang mengalami pertumbuhan pendapatan pajak di bawah rata-rata, dan hanya terdapat 1 tahun yang mengalami penurunan perubahan pendapatan pajak.

Penelitian ini menetapkan tujuan dan hipotesis penelitian untuk mengetahui pengaruh penerimaan PBB-P3 terhadap pendapatan pajak pada DJP. Pengujian dilakukan melalui analisis regresi yang menghasilkan bahwa penerimaan PBB-P3 terhadap pendapatan pajak di DJP pada tahun 2001 – 2019 tidak berpengaruh signifikan. Hasil ini dapat diketahui dari nilai sig.  $0,0977 > 0,05$  sehingga hipotesis nol diterima dan hipotesis alternatif ditolak. Hasil pengaruh yang tidak signifikan bisa terlihat melalui tren grafik pendapatan pajak yang terus mengalami peningkatan dibandingkan dengan penerimaan PBB-P3. Penerimaan pajak melalui PBB-P3 bahkan tidak mampu melebihi penerimaan pajak pada tahun 2010 yang menjadi penerimaan PBB-P3 tertinggi selama dua dekade penelitian. Hal ini yang menyebabkan bahwa pendapatan pajak di DJP tidak dipengaruhi secara signifikan oleh PBB-P3.

### **KESIMPULAN**

Rata-rata pertumbuhan penerimaan PBB-P3 pada DJP sepanjang tahun penelitian adalah sebesar 0,0857 atau 8,57%. Rata-rata pertumbuhan pendapatan

pajak dari kegiatan operasional DJP sepanjang tahun penelitian adalah sebesar 0,129 atau 12,9%.

Hubungan antara PBB-P3 dengan pendapatan pajak pada DJP adalah sedang (0,4025). Arah hubungan yang dimiliki adalah positif yang mengartikan bahwa bila terjadi peningkatan penerimaan PBB-P3 maka akan meningkatkan pendapatan pajak di DJP. Pengaruh PBB-P3 tidak signifikan terhadap pendapatan pajak pada DJP (sig. 0,0977 > 0,05) dan PBB-P3 berkontribusi sebesar 16,2% terhadap pendapatan pajak di DJP dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain selain.

#### **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

Adityawarman, 2020. Dampak Covid 19, Kabupaten Tangerang beri keringanan denda PBB. Antara News, Selasa, 4 Agustus 2020. <https://www.antaranews.com/berita/1648418/dampak-covid-19-kabupaten-tangerang-beri-keringanan-denda-pbb>

Direktorat Jendral Pajak. Beranda. Empat Belas Juli, Awal Reformasi Perpajakan. <https://pajak.go.id/artikel/empat-belas-juli-awal-sejarah-reformasi-perpajakan>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019. Laporan tahunan 2019 Direktorat Jendral Pajak; Peningkatan Kapasitas Secara Berkesinambungan Melalui Penguatan Tata Kelola Data dan Teknologi Informasi Perpajakan.

Kurniati, Dian. 2021. Insentif PBB-P2 akan Berakhir, Kantor Bapenda Buka Hingga Sabtu. DDTC News, Rabu 17 Maret 2021. <https://news.ddtc.co.id/insentif-pbb-p2-akan-berakhir-kantor-bapenda-buka-hingga-sabtu-28482>

Mardiasmo, 2019. Perpajakan. Yogyakarta, Andi Offset.

Santoso, 2020. Penerimaan pajak lesu, apa dampaknya ke APBN?. Minggu, 20 September 2020. <https://nasional.kontan.co.id/news/penerimaan-pajak-lesu-apa-dampaknya-ke-apbn>

Sugiyono, 2017. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung, Alfabeta.

UU no. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

UU no. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

UU no. 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Wardoyo dan Subiyakto, 2017. Taxation: Pengantar Perpajakan Indonesia. Tangerang, Taxsys.

<https://peraturan.bpk.go.id/>

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)